



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 36 Tahun 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA / Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA / Madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
- b. bahwa RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan melenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang tanggal 28 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA/Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA / Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA / Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

File : Piagam & SK Pendirian Madrasah (Leptop)

Ditetapkan di : P I N R A N G
Pada tanggal : 29 Mei 2013



H. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag.
NIP. 19670315 200003 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pinrang
Nomor : 36 Tahun 2013
Tanggal : 29 Mei 2013

DATA RAUDHATUL ATHFAL BARU

No	Nama RA dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	RA DDI Benteng Jl. Bendungan Benteng	101 2 73 15 0047	Kd.21. 01/RA/04/2013
2.	RA DDI Darabatu Jl. Poros Malimpung	101 2 73 15 0048	Kd.21.01/RA/05/2013



KEPALA

H. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag
NIP. 19670515 200003 1 011